



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 190/Pid.B/2019/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING;**
Tempat lahir : Kalopaksa;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 31 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 190/Pid.B/2019/PN Sgr

tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 7 Oktober

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA** Alias **CEKING**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak/ hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA** Alias **CEKING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun , 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. (satu) unit speaker aktif merek himida (dalam keadaan rusak).
 - b. 1 (satu) buah Hp merek Evercros warna putih.
 - c. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi WAYAN SUKRA.

4. Menyatakan terdakwa untuk dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IPUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING**

CEKING pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 12.00 Wita atau setidaknya

tidaknya disekitar bulan Agustus dalam tahun 2019 bertempat di Banjar Dinas

Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau

setidak-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Singaraja, telah **Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya milik**

orang lain, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak/ hukum,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING** pada

Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 12.00 Wita bertempat di Banjar Dinas

Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berawal

saat terdakwa berjalan di dekat rumah saksi **WAYAN SUKRA**, kemudian terdakwa

melihat istri saksi **WAYAN SUKRA** sedang keluar rumah mengendarai sepeda

motor, kemudian saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa langsung masuk ke

rumah saksi **WAYAN SUKRA** melalui pintu depan yang dalam keadaan tertutup

tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa menuju ke sebuah gudang yang

pintunya tidak terkunci dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi **WAYAN**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKRA, terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Himida, setelah itu terdakwa keluar dari gudang menuju halaman belakang, lalu membuka jendela kamar korban yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dengan cara **memanjat** jendela tersebut dan setelah berada dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercros yang saat itu berada di atas meja, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di bawah kasur kemudian terdakwa membawanya keluar melalui tempat yang sama menuju rumah terdakwa, dan barang yang berhasil diambil berupa uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari seseorang yang tidak dikenal sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif merk Himida dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercros dipergunakan oleh terdakwa, akibat kejadian tersebut saksi korban WAYAN SUKRA menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi WAYAN SUKRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah mesin speaker aktif merk himida, 1 (satu) buah HP Evercros, dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Hari Senin tanggal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wita, berempat di rumahnyadi Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif ada di dalam gudang, barang berupa 1 (satu) buah HP Evercros ada di atas meja dalam kamar milik korban, sedangkan uang tunai ada di bawah kasur dalam kamar korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah masuk ke dalam gudang dan melihat tempat speaker aktif dalam keadaan rusak, dan mesin serta salonnya sudah tidak ada, selanjutnya saat masuk ke dalam kamar pintu jendela rumah dalam keadaan terbuka, dan HP dan uang yang sebelumnya ada di dalam kamar korban sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian korban mengalami kerugian Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang dan uang milik korban, terdakwa tidak mendapat ijin dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KETUT SUKARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada laporan pencurian dan telah dilakukan penangkapan terhadap pelakunya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 12.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan baru dilaporkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 jam 14.00 Wita;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) buah HP merek Evercros, 1 (satu) buah speaker aktif dan uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pemiliknya adlah WAYAN SUKRA dan orang yang telah mengambilnya adalah PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING;
- Bahwa berawal dari saksi mendapat informasi dari piket penjagaan bahwa telah menerima laporan pencurian dari sdr WAYAN SUKRA, selanjutnya saksi selaku anggota Reskrim Polsek Seririt melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Dari keterangan yang didapatkan di lapangan bahwa pelaku mengarah kepada sdr. sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING, karena yang bersangkutan merupakan resedivis pencurian dengan motif yang sama dan rumahnya berada cukup dekat dengan rumah sdr WAYAN SUKRA. Selanjutnya dilakukan inrogasi terhadap sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING, yang mana awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah salon speaker aktif yang sudah dalam keadaan terbuka. Setelah barang tersbeut ditunjukan kepada sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING, akhirnya sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING mengakui perbuatannya telah mengambil barang dan uang milik dari sdr WAYAN SUKRA;
- Bahwa menurut pengakuan dari sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING bahwa awalnya sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING masuk ke dalam rumah milik sdr

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUKRA melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tidak terkunci, selanjutnya membuka speaker aktif dan memisahkan isi dengan kotaknya, kemudian mengambil 1 (satu) unit isi speaker aktif dengan cara awalnya sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING memegang speaker aktif tersebut dengan kedua tangan, berubah setelah terangkat sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING membawanya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan kotaknya yang sudah rusak ditinggalkan di dalam gudang, lalu sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING keluar dari gudang rumah tersebut, kemudian berjalan ke belakang rumah sdr WAYAN SUKRA dan mencoba membuka pintu jendela dan ternyata tidak terkunci, selanjutnya sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING membuka dan memanjat jendela tersebut sambil tangan kanannya tetap memegang speaker aktif, setelah berada di dalam kamar sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING meletakkan speaker tersebut di atas lantai kamar rumah, lalu sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING mengambil HP evercros yang ada di atas meja dengan tangan kanan dan membawanya, kemudian sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING mencoba mengangkat kasur yang ada di atas tempat tidur dan dibawahnya melihat ada uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta) lalu mengambilnya dengan tangan kanannya. Setelah itu sdr PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING membawa Speaker aktif dengan tangan kanan, uang dan HP dengan tangan kiri, lalu berjaan keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempatnya masuk;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dari rumah WAYAN SUKRA masih ada di rumah terdakwa sedangkan untuk uangnya telah dipergunakan untuk membeli HP;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut dan uangnya dipergunakan berbelanja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PUTU SRI BUDI ARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah mesin speaker aktif merek himida, 1 (satu) buah HP Evercros, dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang tersebut hilang pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wita, berempat di rumahnya di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif ada di dalam gudang, barang berupa 1 (satu) buah HP Evercros ada di atas meja dalam kamar milik korban, sedangkan uang tunai ada di bawah kasur dalam kamar korban;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah masuk ke dalam gudang dan melihat tempat speaker aktif dalam keadaan rusak, dan mesin serta salonnya sudah tidak ada, selanjutnya saat masuk ke dalam kamar pintu jendela rumah dalam keadaan terbuka, dan HP dan uang yang sebelumnya ada di dalam kamar korban sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang dan uang milik korban, pelaku tidak mendapat ijin dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah HP Evercros, 1 (satu) buah mesin speaker aktif dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik WAYAN SUKRA yang dilakukan pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 12.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang tersebut, barang berupa speaker aktif ada di dalam gudang tempat penyimpanan barang milik sdr WAYAN SUKRA, untuk HP Evercros ada di atas meja dalam kamar milik sdr WAYAN SUKRA dan untuk uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ada di bawah kasur dalam rumah milik sdr WAYAN SUKRA;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah milik sdr WAYAN SUKRA melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu masuk ke dalam gudang melalui pintu gudang yang tidak terkunci, lalu membuka speaker aktif dan memisahkan isi dengan kotaknya, kemudian mengambil 1 (satu) unit isi speaker aktif dengan cara awalnya terdakwa memegang speaker aktif tersebut dengan kedua tangan, barulah setelah terangkat terdakwa membawanya dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan kotaknya yang sudah rusak ditinggalakan di dalam gudang, lalu terdakwa keluar dari gudang rumah tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke belakang rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr WAYAN SUKRA dan mencoba membuka pintu jendela dan ternyata tidak terkunci, selanjutnya terdakwa membuka dan memanjat jendela tersebut sambil tangan kanan terdakwa tetap memegang speaker aktif, setelah berada di dalam kamar terdakwa meletakkan speaker tersebut di atas lantai kamar rumah, lalu terdakwa mengambil HP evercros yang ada di atas meja dengan tangan kanan dan membawanya, kemudian terdakwa mencoba mengangkat kasur yang ada di atas tempat tidur dan dibawahnya melihat ada uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta) lalu mengambilnya dengan tangan kanan. Setelah itu terdakwa membawa Speaker aktif dengan tangan kanan, uang dan HP dengan tangan kiri, lalu berjaan keluar dari rumah tersebut melalui jendela tempat terdakwa masuk, dan situasi saat itu dalam keadaan sepi sehingga tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil megambilnya terdakwa membawa uang dan barang barang tersebut ke rumah terdakwa, untuk speaker aktif dan HP masih disimpan di rumah, sedangkan untuk uang tunai tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli HP merek Samsung seharga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang terdakwa temui di Krisna Eco Village Tangguwisia;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya dan sebelumnya terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit speaker aktif merek himida (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah Hp merek Evercros warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah HP Evercros, 1 (satu) buah mesin speaker aktif dan uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik WAYAN SUKRA yang dilakukan pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 12.00 Wita, bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa barang berupa speaker aktif ada di dalam gudang tempat penyimpanan barang milik saksi korban WAYAN SUKRA, dan HP Evercros ada di atas meja dalam kamarnya dan untuk uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ada di bawah kasurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa.**
- 2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA alias CEKING pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 jam 12.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berawal saat terdakwa berjalan di dekat rumah saksi WAYAN SUKRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat istri saksi WAYAN SUKRA sedang keluar rumah mengendarai sepeda motor, kemudian saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa langsung masuk ke rumah saksi WAYAN SUKRA melalui pintu depan yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa menuju ke sebuah gudang yang pintunya tidak terkunci dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi WAYAN SUKRA, terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif merk Himida, setelah itu terdakwa keluar dari gudang menuju halaman belakang, lalu membuka jendela kamar korban yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dengan cara **memanjat** jendela tersebut dan setelah berada dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercros yang saat itu berada di atas meja, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di bawah kasur kemudian terdakwa membawanya keluar melalui tempat yang sama menuju rumah terdakwa, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang berhasil diambil berupa uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dari seseorang yang tidak dikenal sedangkan 1 (satu) buah speaker aktif merk Himida dan 1 (satu) buah Handphone merk Evercros dipergunakan oleh terdakwa, akibat kejadian tersebut saksi korban WAYAN SUKRA menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) , *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu sub unsur dalam unsur pasal ini maka telah terbukti keseluruhan unsur pasal ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa masuk dengan cara **memanjat** jendela dan setelah berada dalam kamar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Evercros, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar melalui tempat yang sama menuju rumah terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi korban WAYAN SUKRA menderita kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) , *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PUTU ARYA ANGLING DARMA WIBAWA** alias **CEKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. (satu) unit speaker aktif merek himida (dalam keadaan rusak).
 - b. 1 (satu) buah Hp merek Evercros warna putih.
 - c. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi WAYAN SUKRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh **Mayasari Oktavia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gede Arta Wijaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Eka Setyawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. **Mayasari Oktavia, S.H., M.H.**

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Arta Wijaya, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 190/Pid.B/2019/PN.Sgr